



---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 1597/UN5.1.R/SK/HK.03/2026

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR DAN SEKRETARIS DIREKTORAT INOVASI,  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PERIODE 2026-2031

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Direktorat Inovasi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kawasan Sains Teknologi Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Direktur dan Sekretaris Direktorat Inovasi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kawasan Sains Teknologi Universitas Sumatera Utara Periode 2026-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6461);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

6. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;



7. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Badan/Direktorat/Lembaga/Perpustakaan/Rumah Sakit/Pusat/Poliklinik/Laboratorium Terpadu;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR DAN SEKRETARIS DIREKTORAT INOVASI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA PERIODE 2026-2031.

**KESATU :** Mengangkat Saudara:

1. Nama : Prof. Dr. Ir. Noverita Sprinse Vinolina, M.P.  
NIP : 196811251993032002  
tempat, tanggal lahir : Padang Halaban, 25 November 1968  
pangkat, golongan : Pembina Utama, IV/e

sebagai Direktur Direktorat Inovasi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kawasan Sains Teknologi Universitas Sumatera Utara Periode 2026-2031.

2. Nama : Prof. Dr. Apri Heri Iswanto, S.Hut., M.Si.  
NIP : 198004212003121004  
tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 21 April 1980  
pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, IV/b

sebagai Sekretaris Direktorat Inovasi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kawasan Sains Teknologi Universitas Sumatera Utara Periode 2026-2031.

**KEDUA :** Direktur dan Sekretaris Direktorat Inovasi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kawasan Sains Teknologi Universitas Sumatera Utara Periode 2026-2031 melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan di Universitas Sumatera Utara.

**KETIGA :** Keputusan Rektor ini berlaku mulai tanggal 12 Maret 2026 sampai dengan tanggal 12 Maret 2031.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 11 Maret 2026  
REKTOR,

#

MURYANTO AMIN